



**PUTUSAN**  
**Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUJANG SELAMAT BIN HASIM;**
2. Tempat lahir : Lubuk Puding;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parit Senggarang RT 2 RW 3 Kel / Desa Sungai Ungar Utara Kec. Kundur Utara Kab.Karimun Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa Bujang Selamat Bin Hasim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUJANG SELAMAT Bin HASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Perbarengan Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUJANG SELAMAT Bin HASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. SRI RAHMADANI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor mesin 5TP.S75947 dan nomor rangka MH35TP0065K669774;
  - plat nomor Polisi BP 5456 KK;
  - kap dan kap bodi warna hitam putih;

*Dikembalikan kepada Saksi FARPEL MANAHAN ROY NADEAK.*

- 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. HERMANSYAH,SH.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor mesin 5LM-111655 dan nomor rangka MH35LM0022K112180;

*Dikembalikan kepada Saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN*

- 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. OBIH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor mesin 4D7540561 dan nomor rangka MH34D70027J540550;

*Dikembalikan kepada Saksi OBIH Bin MIRTA*

- 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan INA;
- 1 (satu) buah kunci besi warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya yang salah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

IV.-----

Bahwa ia Terdakwa BUJANG SELAMAT Bin HASIM, *pertama* pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pelabuhan Alai Jl. Jendral Sudirman Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri, *kedua* pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 18.00 bertempat disamping rumah Saksi Miskiyah Binti Pardayan Jl. Gang Nurul Salam RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri, dan *ketiga* pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan ruko sebelah Gereja GPIB Jl. Usman Harun Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri atau setidaknya dalam rentang waktu bulan Maret sampai dengan April Tahun 2023 atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Alai Jl. Jendral Sudirman Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi BP 4108 PK milik saksi OBIH Bin MIRTA sedang terparkir di parkiran dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi setang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya pulang kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bukit Tiung Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa memodifikasi motor tersebut sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal, lalu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib beralamat di Jl. H. M. Nawawi Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimu Prov. Kepri Terdakwa mengkompensasikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam yang telah Terdakwa modifikasi kepada saksi WAHYUDI Bin AMIRUDIN sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi WAHYUDI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berjalan kaki mendatangi rumah saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN yang beralamat di Jl. Gang Nurul Salam RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru dengan nomor polisi BM 3305 JB milik Saksi MISKIYAH sedang terparkir disamping rumah saksi MISKIYAH, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya kerumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat dirumah Saksi Wahyudi yang beralamat di Jl. Kobel Laut RT 001 RW 001 Kel/Desa Sawang Laut Kec. Kundur Barat Kab. Karimun Prov. Kepri Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru yang telah dimodifikasi sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal kepada saksi WAHYUDI seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 19.00 Terdakwa dengan berjalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor polisi BP 5456 KK milik Saksi FARPER MANAHAN ROY NADEAK sedang terparkir di depan ruko sebelah Gereja GPIB yang beralamat di Jl. Usman Harus Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dengan kondisi setang tidak terkunci, lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya kerumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah Saksi SYURIAT yang beralamat di Jl. Parit Senang RT 001 RW 001 Kel/Desa Sungai Ungar Utara Kec. Kundur Utara Kab. Karimun Prov. Kepri, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih yang telah dimodifikasi sehingga berubah bentuknya dari bentuk asal kepada saksi SYURIAT seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seizin saksi OBIH Bin MIRTA, saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN dan Saksi FARPER MANAHAN ROY NADEAK selaku pemilik yang sah dan atas perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi mengalami kerugian yang apabila di taksir sebesar  $\pm$  Rp 31.240.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARPER MANAHAN ROY NADEAK, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor didepan ruko disebelah Gereja GBIP, lalu Saksi ke Gereja GBIP untuk melaksanakan ibadah dan sekira pukul 20.30 WIB setelah Saksi selesai ibadah mau pulang tidak menemukan sepeda motor lagi ditempat parkir sebelumnya, kemudian Saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Kundur;

- Bahwa sepeda motor tersebut ketika Saksi parkir dalam keadaan terkunci namun stang tidak terkunci;

- Bahwa Saksi ada memiliki bukti kepemilikan sepeda motor Yamahan Jupiter Z warna hitam putih BP 5456 KK tersebut berupa BPKB dan STNK, sepeda motor tersebut atas nama pemilik lama dan belum dibalik namakan kepada Saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



- Bahwa Saksi ada mengalami kerugian akibat pencurian tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi mohon kepada Majelis Hakim agar sepeda motor tersebut bisa dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu tempat duduk sepeda motor Saksi tersebut koyak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi MISKIYAH binti PARDAYAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z disamping rumah Saksi, lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi keluar rumah hendak membeli paket internet tidak melihat sepeda motor terparkir disebelah rumah, kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut disekeliling rumah dan menanyakan ketetangga namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Kundur untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa sepeda motor tersebut ketika Saksi parkir dalam keadaan terkunci dan stang terkunci juga, kunci kontak Saksi ambil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ada memiliki bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BP 3305 JB tersebut berupa BPKB atas nama pemilik lama HERMANSYAH, SH, sepeda motor tersebut belum di balik namakan kemana Saksi dan sepeda motor tersebut Saksi beli tahun 2010 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dealer Mega Motor di Jl. A. Yani Sungai Lakam Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi ada mengalami kerugian akibat pencurian tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi mohon kepada Majelis Hakim agar sepeda motor tersebut bisa di kembalikan kepada Saksi sebagai alat mata pencaharian;



- Bahwa Sepeda motor Saksi tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus namun ada tempelan stiker dibagian sebelah kiri, sepeda motor tersebut sehari-hari dipakai oleh Suami Saksi (Sdr. RONY JUNAUDI) untuk bekerja sebagai pengantar galon air;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi OBIH bin MIRTA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BP 4108 PK yang Saksi parkirkan Pelabuhan Alai Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepri;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor di Pelabuhan Alai dan Saksi ke Alai untuk mengurut orang, lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi kembali ke Tanjungbatu dan Saksi hendak mengambil sepeda motor namun tidak ada lagi ditempat parkir awal di Pelabuhan Alai, kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Kundur;

- Bahwa sepeda motor tersebut ketika Saksi parkirkan dalam keadaan terkunci dan kunci kontak Saksi ambil namun stang tidak terkunci;

- Bahwa Saksi ada memiliki bukti kepemilikan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4108 PK tersebut berupa BPKB atas nama Saksi (OBIH);

- Bahwa Saksi ada mengalami kerugian akibat pencurian tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi mohon kepada Majelis Hakim agar sepeda motor tersebut bisa dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut memiliki ciri-ciri yaitu tidak ada kap depan kiri dan kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan dan penangkapan Terdakwa oleh pihak Polsek Kundur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor orang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan ruko sebelah Gereja GPIB Jl. Usman Harun Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupataen Karimun Provinsi Kepri; Kedua pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Gang Nurul Salam RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupataen Karimun Provinsi Kepri; Ketiga pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Pelabuhan Alai Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupataen Karimun Provinsi Kepri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih BP 5456 KK yang diparkirkan didepan ruko sebelah Gereja GPIB Jl. Usman Harun Kelurahan Tanjungbatu Kota, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru BP 3305 JB yang terparkir disamping rumah di Jl. Gang Nurul Salam RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjungbatu Kota, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BP 4108 PK yang terparkir di Pelabuhan Alai Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupataen Karimun Provinsi Kepri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa anak kunci palsu (anak kunci lemari), Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dan diperslihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih BP 5456 KK Terdakwa buka kap belakang kiri kanan, dan kap depan kiri kanan serta membuka plat nomor polisinya, lalu Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BM 3305 JB Terdakwa buka kap depan kiri kanan dan membuka plat nomor polisinya, kemudian Sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4108 PK Terdakwa buka plat nomor polisinya dan merubah warna belakang dari silver menjadi hitam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih BP 5456 KK Terdakwa jual kepada saudara SYURIAT seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BM 3305 JB Terdakwa jual kepada saudara WAHYUDI seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4108 PK Terdakwa titipkan kepada saudara WAHYUDI;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar uang kontrakan;
- Bahwa Pembeli menanyakan surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak ada surat-suratnya, Terdakwa akan bertanggungjawab jika sepeda motor tersebut ada masalah nanti;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah sdr. SYURIAT dan menawarkan sepeda motor kepada sdr. SYURIAT "mau beli motor tak, motor dari Alai mau dijual Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kap tak ada, kenalpot putus", lalu sdr. SYURIAT tanya "ada surat tak" dan Terdakwa jawab "tidak ada", lalu sdr. SYURIAT bersedia membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah sdr. WAHYUDI menawarkan sepeda motor, lalu sdr. WAHYUDI bertanya "barang ni jelas tak" dan Terdakwa jawab "jelas aku tanggung jawab", lalu sdr. WAHYUDI bersedia membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menitip sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4108 PK kepada sdr. WAHYUDI sebagai ganti rugi hutang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. SRI RAHMADANI,
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor mesin 5TP.S75947 dan nomor rangka MH35TP0065K669774,
3. kap dan kap bodi warna hitam putih
4. plat nomor Polisi BP 5456 KK,
5. 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan INA,
6. 1 (satu) buah kunci besi warna hitam,
7. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. HERMANSYAH,SH.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor mesin 5LM-111655 dan nomor rangka MH35LM0022K112180.

9. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. OBIH.

10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor mesin 4D7540561 dan nomor rangka MH34D70027J540550;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu milik Saksi Farper, Miskiyah, dan Saksi Obih tnpa izin dari para pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor orang sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan ruko sebelah Gereja GPIB Jl. Usman Harun Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupataen Karimun Provinsi Kepri, yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih BP 5456 KK;
- Bahwa Terdakwa dengan berjalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor polisi BP 5456 KK milik Saksi FARPER MANAHAN ROY NADEAK sedang terparkir di depan ruko sebelah Gereja GPIB yang beralamat di Jl. Usman Harus Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dengan kondisi setang tidak terkunci, lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Gang Nurul Salam RT.002 RW.002 Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupataen Karimun Provinsi Kepri, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru BP 3305 JB yang terparkir disamping rumah di Jl. Gang Nurul Salam;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki mendatangi rumah saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN yang beralamat di Jl. Gang Nurul Salam RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru milik Saksi MISKIYAH sedang terparkir disamping rumah saksi MISKIYAH, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu langsung membawanya kerumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Pelabuhan Alai Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur Kabupataen Karimun Provinsi Kepri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam BP 4108 PK yang terparkir di Pelabuhan Alai Jl. Jenderal Sudirman;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Alai Jl. Jendral Sudirman Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi BP 4108 PK milik saksi OBIH Bin MIRTA sedang terparkir di parkiran dalam kondisi setang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya pulang kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bukit Tiung Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa mengambil ketiga sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa anak kunci palsu (anak kunci lemari), Terdakwa melakukannya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih BP 5456 KK Terdakwa buka kap belakang kiri kanan, dan kap depan kiri kanan serta membuka plat nomor polisinya, lalu Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BM 3305 JB Terdakwa buka kap depan kiri kanan dan membuka plat nomor polisinya, kemudian Sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4108 PK Terdakwa buka plat nomor polisinya dan merubah warna belakang dari silver menjadi hitam dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak ketahuan oleh pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih BP 5456 KK Terdakwa jual kepada saudara SYURIAT seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru BM 3305 JB Terdakwa jual kepada saudara WAHYUDI seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4108 PK Terdakwa titipkan kepada saudara WAHYUDI;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar uang kontrakan;
- Bahwa Pembeli menanyakan surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



mengatakan tidak ada surat-suratnya, Terdakwa akan bertanggungjawab jika sepeda motor tersebut ada masalah nanti;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana di mana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa BUJANG SELAMAT BIN HASIM di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barangsiapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. "Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap dalam fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Alai Jl. Jendral Sudirman Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi BP 4108 PK milik saksi OBIH Bin MIRTA sedang terparkir di parkiran dalam kondisi setang tidak terkunci, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci besi warna hitam yang merupakan kunci lemari Terdakwa yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, kemudian mempergunakan anak kunci tersebut untuk menyalakan sepeda motor dengan memasukkannya ke dalam lubang kunci kontak tersebut kemudian berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya pulang kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Bukit Tiung Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Riau;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki mendatangi rumah saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN yang beralamat di Jl. Gang Nurul Salam RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Biru milik Saksi MISKIYAH sedang terparkir disamping rumah saksi MISKIYAH, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya kerumah kontrakan Terdakwa;

Bahwa kemudian dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor polisi BP 5456 KK milik Saksi FARPER MANAHAN ROY NADEAK sedang terparkir di depan ruko sebelah Gereja GPIB yang beralamat di Jl. Usman Harus Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri dengan kondisi setang tidak terkunci, lalu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci besi warna hitam berhasil menyalakan motor tersebut lalu langsung membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) kendaraan sepeda motor tersebut tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemilik kendaraan tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke kediaman Terdakwa sebagai penguasaan Terdakwa ialah sebuah perbuatan yang melawan hak kepemilikan dari pemilik sepeda motor itu sendiri;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk*



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa masing-masing sub-unsur mana adalah dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, si pelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum di persidangan bahwa keseluruhan perbuatan Terdakwa untuk mengambil sepeda

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk*



motor yang bukan miliknya tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah anak kunci besi warna hitam yang merupakan kunci lemari Terdakwa yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, kemudian mempergunakan anak kunci tersebut untuk menyalakan sepeda motor dengan memasukkannya ke dalam lubang kunci kontak seluruh sepeda motor hingga berhasil menyalakan motor tersebut, lalu langsung membawanya pulang kerumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mempergunakan kunci lemari yang berbentuk besi warna hitam sebagaimana juga dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini merupakan anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang yaitu sepeda motor yang bukan milik Terdakwa, sehingga menurut hemat majelis hakim bahwa perbuatan tersebut jelas telah masuk ke dalam unsur memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa didakwakan dengan gabungan perbuatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan makna bahwa beberapa perbuatan dilakukan dalam bentuk *meerdaadsche samenloop* (gabungan beberapa perbuatan), jika dikaitkan dengan fakta persidangan maka perbuatan Terdakwa dilakukan tidak hanya sekali dengan cara yang sama di tempat dan waktu yang berlainan, yakni:

1. pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Pelabuhan Alai Jl. Jendral Sudirman Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder Kab. Karimun Prov. Kepri;
2. pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Gang Nurul Salam RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder Kab. Karimun Prov. Kepri;
3. pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan ruko sebelah Gereja GPIB yang beralamat di Jl. Usman Harus Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder Kab. Karimun Prov. Kepri;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk*



yang mana atas perbuatan tersebut diancam dengan hukuman sejenis maka menurut majelis hakim unsur ini telah terbukti serta menghendaki agar Terdakwa dijatuhi satu hukuman saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa Pencurian dengan Pemberatan, serta menimbang bahwa sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan berkali-kali sebagaimana ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim memandang penyesuaian Surat Direktur Pidana Mahkamah Agung tanggal 25 September 1989 No. 3841/Dir.Pid/IX/1989, maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan beberapa kali dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan beberapa kali", sebagaimana termuat di dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya, terlebih lagi di dalam masyarakat Kepulauan Riau, keamanan atas kepemilikan kendaraan sejak dahulu adalah sebuah kebanggaan tersendiri dikarenakan masyarakat tidak perlu khawatir atas kehilangan sepeda motor sebab potensi pelaku pencurian membawa sepeda motor tersebut tidaklah mungkin ke luar pulau yang dihuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. SRI RAHMADANI;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor mesin 5TP.S75947 dan nomor rangka MH35TP0065K669774;
3. plat nomor Polisi BP 5456 KK;
4. kap dan kap bodi warna hitam putih;

yang merupakan barang bukti kepemilikan korban yaitu Saksi FARPEL MANAHAN ROY NADEAK, dikarenakan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FARPEL MANAHAN ROY NADEAK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. HERMANSYAH,SH.;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor mesin 5LM-111655 dan nomor rangka MH35LM0022K112180;

yang merupakan barang bukti kepemilikan korban yaitu Saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN, dikarenakan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. OBIH;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor mesin 4D7540561 dan nomor rangka MH34D70027J540550;

yang merupakan barang bukti kepemilikan korban yaitu Saksi Saksi OBIH Bin MIRTA, dikarenakan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



persidangan, maka selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi OBIH Bin MIRTA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan INA;
2. 1 (satu) buah kunci besi warna hitam;

adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka atas barang bukti tersebut yang tidak bernilai ekonomi haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terus menerus;
- Perbuatan Terdakwa menghilangkan kesan rasa aman pemilik kendaraan bermotor di masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bujang Selamat bin Hasim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan beberapa kali", sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. SRI RAHMADANI;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan nomor mesin 5TP.S75947 dan nomor rangka MH35TP0065K669774;
3. plat nomor Polisi BP 5456 KK;
4. kap dan kap bodi warna hitam putih;  
Dikembalikan kepada Saksi FARPEL MANAHAN ROY NADEAK.
5. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. HERMANSYAH,SH.;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor mesin 5LM-111655 dan nomor rangka MH35LM0022K112180;  
Dikembalikan kepada Saksi MISKIYAH Binti PARDAYAN;
7. 1 (satu) buah buku B.P.K.B an. OBIH;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor mesin 4D7540561 dan nomor rangka MH34D70027J540550;  
Dikembalikan kepada Saksi OBIH Bin MIRTA;
9. 1 (satu) helai baju warna hitam bertuliskan INA;
10. 1 (satu) buah kunci besi warna hitam;  
untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H      Gracious K. Prinstama Perangin Angin, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfonsius J. P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)